



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Pateten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Christian Abel Manaroinson, Assistant Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;
2. James Danny Lasut Wewengkang, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Pateten;
3. Chrisna Stailon Budiman, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Pateten;
4. Julius Lero Kota, Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;
5. Justinianus Jacobs Sinadia, Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;

dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bitung berdasarkan Surat Kuasa No.B.2109/KC-XII/MKR/09/2022 tanggal 15 September 2022;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor No.B.2109/KC-XII/MKR/09/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 September 2022 No. 322/SK/2022/PN Bit sebagai PIHAK PERTAMA/BANK (PENGUGAT);

Dan

1. **Edwin David Tumurang**, lahir di Tomohon, tanggal, 26 Juni 1986, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangunian, RT 002 RW 01, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit



DEBITUR I (TERGUGAT I);

2. Yelly Novfil Karundeng, lahir di Bitung, tanggal, 14 November 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan pinangunian, RT 002 RW 01, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR II**

Selanjutnya secara bersama sama **PIHAK PERTAMA/BANK**, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I** dan **PIHAK KEDUA/DEBITUR II** disebut **PARA PIHAK** **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR I & DEBITUR II** telah mengakui memiliki Hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar **Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **SPH:76897992/5122/10/20, tanggal, 16 Oktober 2020.**
2. Bahwa hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** dengan nominal angsuran sebesar Rp.2.864.300,- (Dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** menunggak pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar **Rp.77.780.088,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah)**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA/BANK yaitu pokok dan bunga sebesar **Rp.77.780.088,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah)** diawali dengan membayar sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** yaitu pada tanggal, **18 November 2022** dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 2

Bakwa apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sejumlah **Rp.72.780.088,- (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah)**

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sejumlah **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, yaitu pada tanggal, **16 Desember 2022**, kemudian secara rutin sejumlah **Rp.1.500.000,-** paling lambat tanggal **16** setiap bulan dimulai tanggal, **16 Januari 2023**, sampai dengan **16 Juni 2023**, kemudian 16 Juli 2023 tergugat akan melunasi tunggakan dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 4

Selain dari pada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** harus melunasi sisa hutang pokok dan bunga dengan batas waktu sampai dengan tanggal **16 Mei 2024**.

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti **SHM Nomor: 01548, Luas tanah 3.081 M2 (Tiga ribu delapan puluh satu meter persegi)** terletak di **Desa/Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung**, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum, untuk melunasi kewajiban **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 21 Nopember 2022 yang telah disetujui tersebut,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bit;

2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh YOSEFINA NELCI SINANU, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

JILLY BEATRIX LONDA., S.H

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);